



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 02-8 / /PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- MEMBACA** :
1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "TK RAUDHATUL FALAH" No. 07/_YPI/YALMAN/IX/2015 tanggal september 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
 2. Surat Rekomendasi Kapala Pusbindik Kecamatan Naringgul 800/034-Peg/Kec/2015 tanggal September 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : TK. RAUDHATUL FALAH

Nama Pimpinan : ENENG NUR FADLILAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN AL MANTSURIYAH

Alamat : Kp. Ciparay RT. 01 RW. 01 Desa Wangunsari
Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan
TAMAN KANAK KANAK (TK).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 30
September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2017

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 30 September 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbindik



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN NARINGGUL

Alamat : Jalan Raya Naringgul Naringgul Kabupaten Cianjur 43274

KEPUTUSAN CAMAT NARINGGUL

Nomor : 121 / 236 / Pem

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA TK RAUDHATUL FALAH
DESA WANGUNSARI KECAMATAN NARINGGUL

CAMAT NARINGGUL

Menimbang

- Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada tingkatnya merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang penetapan pengurus pengelola TK RAUDHATUL FALAH Naringgul Desa Wangunsari, Kecamatan Naringgul

Mengingat

- Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidik Luar Sekolah.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Dinsos tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PKBM.
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3505/A tentang tindak lanjut akad kerjasama pembinaan PKBM antara Diknas, Depag, dan BKK.
- Keputusan menteri dalam negeri nom.or 53 tahun 2000 tentang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- Keputusan Mendiknas Nomor 13 tahun 2005 tentang organisasi dan tatacara kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Anak Usia Dini

Memperhatikan

- Hasil evaluasi Kegiatan PAUD Selama kurun waktu 5 tahun (2010 – 2015)
- Arahan dan pendapat dari para tokoh masyarakat, LSM, serta arahan dari penilik PLS serta, Pengawas TK/SD, KAPUSBINDIK TK/SD Kecamatan Naringgul

- Kedua : Menetapkan Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Pengelola TK RAUDHATUL FALAH Naringgul
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Naringgul
Pada tanggal : 03 September 2015
An Camat Naringgul
WARYO RUPENDI
NIP. 195006011990031010

Yenibusan :

1. Yth. Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Kab. Cianjur
3. Yth. Kepala Bappeda Kab. Cianjur
4. Yth. Inspektur Daerah Keb. Cianjur
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cianjur
6. Yth. KAPUSBINDIK TK/SD Kecamatan Naringgul
7. Yth. KAPUSBIN PLS PO Wil. V Naringgul
8. Arsip